

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab masih berlangsungnya praktek prostitusi di Pasar Kembang Yogyakarta berdasarkan hasil analisis dan wawancara penulis karena berbagai faktor yaitu masih adanya permintaan dan penawaran oleh pihak yang membutuhkan jasa seksualitas. Kemudian faktor internal (yaitu berasal dari individu masing-masing) dan juga eksternal (yaitu berupa sosial budaya/lingkungan), faktor ekonomi, globalisasi, dan kurangnya pemahaman terkait agama juga termasuk sebagai faktor pendorong masih berlangsungnya praktek prostitusi ini.
2. Peraturan hukum yang mengatur mengenai prostitusi yang ada di Yogyakarta yaitu Perda DIY No.18 Tahun 1954 tentang Larangan”Pelacuran Ditempat-Tempat Umum, peraturan ini masih dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku praktek prostitusi yang berada di wilayah pasar kembang Yogyakarta, namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya perda ini sudah tidak relevan dengan keadaan yang ada saat ini, sehingga perlu adanya pembaharuan hukum yang dapat menjadi acuan yang jelas dan tegas untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku praktek prostitusi sehingga nantinya dapat tercipta kehidupan masyarakat yang makmur, adil, sejahtera sebagaimana yang tercantum di dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

B. Saran

Perlu adanya regulasi yang dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan persetujuan gubernur berupa peraturan daerah tingkat provinsi yang memuat peraturan mengenai prostiusi yaitu mengenai penegakan hukuman pidana bagi seluruh pelaku praktek prostitusi, tidak hanya mucikarinya saja, namun juga terhadap pekerja seks komersial , pengguna jasa, dan juga pihak-pihak lain yang membantu berjalannya praktek prostitusi. Agar nantinya praktek prostitusi dapat ditindak dengan tegas agar masyarakat yang makmur, adil, sejahtera sebagaimana yang tercantum di dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.